

Penerapan Sanksi Adat *Kajongkokang* pada Pengendalian Internal Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul

Kadek Ladyna Candrasari*, I Made Pradana Adiputra

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* kadekladynacandrasari@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
16 Agustus 2021

Tanggal diterima:
25 Oktober 2021

Tanggal dipublikasi:
30 Desember 2021

Kata kunci: *kajongkokang*; LPD; pengendalian internal.

Pengutipan:

Candrasari, Kadek Ladyna & Adiputra, I Made Pradana (2021). Penerapan Sanksi Adat *Kajongkokang* pada Pengendalian Internal Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11 (3), 470-480.

Keywords: *internal control*; *kaionakokana*: LPD.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengendalian internal kredit yang diterapkan pada LPD Desa Adat Sekumpul, (2) latar belakang penerapan sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macet pada LPD Desa Adat Sekumpul, (3) penerapan sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macet pada LPD Desa Adat Sekumpul, (4) implikasi penerapan sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macet pada LPD Desa Adat Sekumpul. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) pengendalian internal pada LPD Desa Adat Sekumpul menerapkan sanksi adat *kajongkokang* dan berkaitan pada komponen pengendalian internal, (2) latar belakang diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* ini berdasarkan keputusan bersama *krama* desa yang tertuang pada *awig-awig* desa untuk mengikat dan mengingatkan masyarakat atas kewajibannya, (3) Penerapan sanksi adat *kajongkokang* berupa penundaan pelayanan upacara adat bagi *krama* yang mengalami kredit macet, (4) implikasi yang muncul dari penerapan sanksi adat *kajongkokang* yaitu timbulnya rasa malu timbulnya ketakutan, dapat mengikat dan memberikan efek jera kepada nasabah serta sanksi tersebut efektif mengurangi kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul.

Abstract

This study aims to determine: (1) internal control of credit applied to LPD Desa Adat, (2) the background of the application of customary sanctions Sekumpul kajongkokang as an internal control of bad credit in LPD Desa Adat, (3) application of customary sanctions Sekumpul kajongkokang as internal control bad credit on LPD Desa Adat, (4) implications of the application of customary sanctions kajongkokang Sekumpul as an internal control of bad credit on LPD Desa Adat. This research was conducted using qualitative methods, the data used in this study are primary data and secondary data. The results of this study stated that (1) internal control on LPD Desa Adat applies customary sanctions Sekumpul kajongkokang and related to the internal control component, (2) the background of the application of customary sanctions kajongkokang based on the joint decision of manners village on the imposed awig-awig village to bind and remind the public of its obligations, (3) The application of customary sanctions kajongkokang suspension in the form of customary ceremonial services for krama who have bad credit, (4) the implications arising from the application of customary sanctions kajongkokang that the emergence of shame the emergence of fear, can bind and provide deterrent affect customers, as well as the sanctions, are effective in reducing bad credit in LPD Desa Adat Sekumpul.

Pendahuluan

Salah satu daerah Indonesia yang masih memegang teguh sanksi adat adalah masyarakat Bali. Masyarakat Bali sangat kental dengan adat istiadat sehingga hukum adat tidak terlepas dengan kehidupan sehari-hari. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Bali adalah sanksi adat. Sanksi adat adalah suatu tindakan yang diterapkan oleh desa dan diberikan oleh masyarakat atau *krama* yang telah melanggar aturan adat yang berlaku. Desa adat/*pakraman* di Bali sebagai kesatuan masyarakat adat memiliki berbagai jenis sanksi adat berupa denda, *meprayascita*, *kajongkokang*, *kerampag*, *kanorayang*, *terag*, *kasepe kang* dan *penanjung batu*. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan sanksi adat juga banyak diterapkan di Kabupaten Buleleng terlihat di Desa Busungbiu, Desa Kubutambahan, Desa Tukadmungga, Desa Penarukan menerapkan sanksi adat *kasepe kang*, Desa Sukasada menerapkan sanksi adat *perampagan*. Terutama di Kecamatan sawan tepatnya di Desa Sekumpul peneliti mendapatkan informasi bahwa diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* dan sanksi ini juga diterapkan pada LPD Desa Adat Sekumpul sebagai pengendalian internal kredit macetnya. Dari observasi yang dilakukan pada LPD di Kecamatan Sawan hanya LPD Desa Adat Sekumpul yang menerapkan sanksi adat *kajongkokang*. Sementara LPD lainnya hanya menerapkan sanksi berupa penundaan pelayanan administrasi dan diselesaikan secara kekeluargaan sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Adat Sekumpul mengenai sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macetnya.

LPD Desa Adat Sekumpul berdiri pada tahun 1991 dengan menyediakan layanan berupa simpanan tabungan, deposito dan kredit. Dalam pemberian pinjaman atau kredit mengandung resiko tinggi dan dapat mempengaruhi kesehatan serta keberlangsungan LPD, sehingga pihak LPD harus mengetahui kelayakan calon debitur berupa kondisi dan keadaan keuangannya serta harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu risiko yang sering terjadi dalam perkreditan yaitu adanya kemungkinan kredit kurang lancar bahkan sampai tidak tertagih atau kredit macet. Menurut (Ismail, 2010), faktor-faktor penyebab kredit bermasalah dapat berasal dari *intern* bank dan *ekstern* bank. Guna menghindari terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam dibutuhkan pengendalian intern kredit yang memiliki tujuan untuk menjaga pengelolaan kekayaan, mengecek ketelitian dan dapat mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan manajemen.

Menurut (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013), Pengendalian internal adalah suatu kebijakan dan peraturan yang dimiliki oleh perusahaan agar setiap kekayaan ataupun aset perusahaan aman dan terjaga dari setiap ancaman ataupun penyalahgunaan, melindungi setiap informasi laporan keuangan perusahaan yang akurat, dan menjamin bahwa setiap peraturan maupun undang-undang dan kebijakan manajemen dijalankan dengan semestinya oleh setiap karyawan dalam perusahaan. Menurut (Agoes, 2008), pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Dengan adanya sistem pengendalian segala aktivitas dapat dikontrol dengan baik Sistem pengendalian LPD Desa Adat Sekumpul menerapkan sanksi adat dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit macet.

Delik atau sanksi adat menurut (Muhammad, 2000) merupakan suatu tindakan sepihak dari pihak tertentu yang mengancam atau mengganggu yang bersifat material atau imaterial dengan melanggar aturan yang ada, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat. Sanksi adat tersebut tertuang pada *awig-awig* desa dan telah disepakati bersama melalui *parumam* desa. Sanksi adat yang diterapkan berupa sanksi *nyongkok* atau *kajongkokang* bagi masyarakat yang menunggak pembayaran kredit atau mengalami kredit macet. Sanksi adat ini telah ada sejak didirikannya LPD namun baru tertulis di pararem tahun 2017. *Kajongkokang* dalam Bahasa Bali artinya *lad ma-desa* yang memiliki arti segala hak dan kewajiban sebagai *krama* desa diberhentikan atau dilakukannya penundaan pelaksanaan adat. Sanksi Adat ini berkaitan langsung dengan hukum adat atau *awig-awig* desa adat, sehingga *krama* desa tidak bisa memandang rendah sanksi adat tersebut.

Debitur akan merasakan terkucilkan dari lingkungan desa adat selama menerima sanksi adat *kajongkokang* karena tidak mendapatkan hak sebagai *krama* desa berupa penundaan layanan adat seperti pelayanan upacara keagamaan (ngaben, pernikahan),

tidak boleh nunas tirta, tidak dilayani jero mangku dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti tradisi adat yang dilaksanakan di Desa Adat Sekumpul berupa tradisi *mageburan* yang dilaksanakan setiap piodalan pura desa. Walaupun tradisi ini dilakukan oleh muda-mudi yang baru masuk *sekaa* truna-truni namun jika orang tua mereka mendapatkan sanksi adat *kajongkokang* maka secara tidak langsung sanksi ini juga dapat berimbas pada anak mereka.

Dari Awal diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* belum ada nasabah yang mendapatkan sanksi adat tersebut, namun ada 5 nasabah yang sudah pernah diumumkan mendapatkan sanksi adat *kajongkokang* di *pararum* desa. Menurut Ketut Sentana selaku Ketua LPD Desa Adat Sekumpul, dengan adanya sanksi adat *kajongkokang* ini nasabah merasa takut jika tidak membayar kredit karena tidak akan mendapat hak sebagai *krama* desa. Penelitian (Kartika & Jember, 2017) sanksi adat pada lembaga perkreditan desa dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari sanksi dan aturan adat yang dirasakan oleh debitur yang mengalami kredit macet yaitu timbulnya rasa malu karena diumumkan sebagai debitur macet dalam *paruman* desa, timbul ketakutan tidak mendapatkan hak adat berupa penguburan di desa adat setempat, adanya rasa malu dengan keluarga yang lain, dan harta benda yang disita untuk menutupi kreditnya. Adapun penyebab terjadinya kredit macet di LPD desa *pakraman* se-Kecamatan Tembuku disebabkan oleh beberapa faktor yakni pertama debitur sudah tidak memiliki sumber pendapatan, kedua masalah sikap dan karakter debitur, ketiga disebabkan oleh dampak ekonomi, dan keempat yaitu debitur meninggal dunia.

Sebelum memberikan sanksi adat *kajongkokang*, pihak LPD akan mengklasifikasikan kredit debitur tersebut lancar, kurang lancar, diragukan, ataukah macet. Pihak LPD akan memberikan surat pemberitahuan penunggakan kredit kepada debitur yang terklasifikasi ke dalam kredit macet. Apabila debitur tidak ada respon hingga pemanggilan kedua maka Badan Pengawas akan mendatangi rumah debitur. Pada saat itulah, Badan Pengawas akan menanyakan kenapa tidak membayar kewajibannya dan jika debitur meminta perpanjangan waktu maka diberi jangka waktu selama 2 bulan untuk melakukan pembayaran kredit macet. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan debitur tidak melunasi kreditnya, maka akan dilakukan penyitaan jaminan atau disebut *perampagan*. Setelah dilakukannya penyitaan terhadap jaminan masih adanya kekurangan pembayaran maka akan berikannya sanksi *kajongkokang*.

Sanksi adat *kajongkokang* ini masih diterapkan pada masa pandemi *covid-19* di LPD Desa Sekumpul karena sanksi tersebut masih tertuang pada *pararem* Desa Adat Sekumpul. Namun, pihak LPD Desa Sekumpul mengeluarkan suatu kebijakan baru selama masa pandemi berupa denda penunggakan pembayaran kredit sebesar 5% dihilangkan dan biaya administrasi untuk perpanjangan kredit tidak dikenakan. Selain itu, penundaan penagihan sempat dilakukan selama 4 bulan pada awal adanya pandemi. Namun, sekarang pihak LPD Desa Sekumpul kembali melakukan penagihan ke nasabah untuk membayar kewajibannya. Terdapat penyaluran kredit yang masih berjalan di LPD Desa Adat Sekumpul sebesar Rp.2.874.084.000 dengan kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit macet sebanyak 6 orang sebesar Rp. 183.750.000 dalam periode Februari 2021. Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada pengendalian internal ada di LPD Desa Adat sekumpul dalam mengatasi atau menyelesaikan kredit macet. Hal ini terlihat masih ada nasabah yang tidak membayar kewajibannya sampai terklasifikasi dalam kredit macet sehingga sistem pengendalian pada LPD Desa Adat Sekumpul yang berguna untuk menghindari terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam belum berjalan secara optimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sanksi adat lainnya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada penerapan sanksi adat *kajongkokang* dalam upaya menghindari atau mengatasi terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul. Sedangkan penelitian ini mengacu pada penelitian (Pratama, 2020) mengenai mengungkap sanksi adat *perampagan* pada sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Sukasada dengan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian pada LPD tersebut berpedoman pada *pararem* yang dibuat dan disepakati bersama baik *bendesa* maupun *krama* desa dengan menerapkan sanksi adat

parampagaran berupa pelepasan angsuran atau penghancuran rumah bagi *krama* yang mengalami kredit macet dan sanksi tersebut efektif untuk mengurangi kredit macet di LPD Desa Adat Sukasada.

Berdasarkan pemaparan diatas adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: (1) bagaimana pengendalian internal kredit yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul, (2) bagaimana latar belakang penerapan sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul, (3) Bagaimana penerapan sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul, (4) Bagaimana penerapan sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul.

Metode

Penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. (Moleong, 2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan subjek penelitian, yang dilakukan secara holistik atau melalui cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang diperoleh melalui buku maupun literatur. Objek dalam penelitian ini adalah sanksi adat *kajongkokang* yang diterapkan di LPD Desa Adat Sekumpul. Subjek dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang mengetahui tentang sanksi adat *kajongkokang* seperti Gede Sudiasa selaku *Kelian Adat* Sekumpul, Ketut Sentana selaku Pamucuk/Ketua LPD Desa Adat Sekumpul, Made Renasa selaku *Petengen* atau Bendahara LPD dan Nasabah. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data akan diperoleh akan dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

LPD Desa Adat Sekumpul berdiri pada tahun 1991 dengan modal awal yang di dapat dari pemerintah sebesar Rp.4.500.000. dan sekarang berasal dari aktivitas operasional LPD yaitu deposito, tabungan dan bunga kredit yang diterima dari nasabah. Dengan adanya LPD diharapkan mampu meningkatkan perekonomian *krama* desa dan dapat membantu kesulitan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari LPD sebagai lembaga keuangan yang bisa memberikan kesejahteraan. Observasi yang dilakukan sampai dengan february 2021, jumlah *krama* desa yang telah dilayani Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul yaitu sebanyak 973 nasabah. Adapun rincian data nasabah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Melihat potensi tersebut diharapkan perkembangan Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul akan terus berkembang dan dapat membantu masyarakat dalam perekonomiannya. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya LPD Desa Adat Sekumpul berpedoman pada *awig-awig* Desa Adat Sekumpul yang telah disepakati bersama melalui *paruman* desa. Dilihat dari data saldo kredit yang disalurkan periode february 2021 Rp. 17.208.736.000. Banyaknya jumlah kredit yang disalurkan tentu dalam pemberian kredit pada LPD Desa Adat Sekumpul terdapat prosedur yang harus diikuti oleh nasabah agar kredit yang diajukan dapat direalisasikan. Dalam pemberian pinjaman atau kredit mengandung risiko tinggi dan dapat mempengaruhi kesehatan serta keberlangsungan LPD, sehingga pihak LPD harus mengetahui kelayakan calon debitur berupa kondisi dan keadaan keuangannya serta harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Guna mengurangi terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam maka diperlukannya melakukan analisis kelayakan kredit terlebih dahulu. Dalam analisis kredit LPD Desa Adat

Tabel 1
Daftar Saldo Berjalan LPD Desa Adat Sekumpul

Jenis Saldo	Nilai (Rp)	Jumlah Nasabah
Tabungan	1.689.426.000	817
Deposito	1.412.000.000	19
Kredit	2.800.000.000	137
Total	5.901.426.000	973

(Sumber: LPD Desa Adat Sekumpul 2021)

Sekumpul memperhatikan prinsip-prinsip dalam memberikan kredit dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition*. Selain menerapkan prinsip 5C dalam pemberian kredit LPD Desa Adat Sekumpul juga menerapkan sanksi adat dalam pengendalian kredit macet berupa sanksi *kajongkokang*.

Sanksi adat *kajongkokang* diterapkan dari awal berdirinya LPD Desa Adat Sekumpul pada tahun 1991. Sanksi adat *kajongkokang* sebagai salah satu pengendalian internal LPD Desa Adat Sekumpul dalam mengatasi kredit macet dapat dikatakan berjalan dengan baik. dilihat dari laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman LPD Desa Adat Sekumpul periode februari 2021 nilai pinjaman dengan status kredit macet tidak yang ada di LPD Desa Adat Sekumpul relatif kecil dibandingkan dengan jumlah nasabah yang dimiliki oleh LPD Desa Adat Sekumpul. Sebagian besar kredit macet yang ada di Desa Adat Sekumpul dikarenakan adanya unsur ketidaksengajaan dari pihak debitur. Debitur memiliki keinginan untuk membayar kreditnya. Namun, adanya ketidakmampuan untuk membayar akibat masalah perekonomian yang dimiliki baik itu penghasilan maupun usahanya. Dampak dari adanya sanksi adat *kajongkokang* yaitu (1) Timbulnya rasa malu karena jika tidak membayar kredit sampai mengalami kredit macet akan diumumkan di *paruman* desa yang nantinya akan di dengar oleh seluruh *krama* desa, (2) Timbulnya ketakutan karena tidak mendapatkan hak sebagai *krama* desa berupa diberhentikan atau dilakukannya penundaan pelaksanaan adat, (3) Timbulnya ketakutan karena tidak mendapatkan hak sebagai *krama* desa berupa diberhentikan atau dilakukannya penundaan pelaksanaan adat

Pembahasan

Pengendalian Internal Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul

Pengendalian internal merupakan suatu sistem terstruktur dan terencana yang diimplementasikan oleh perusahaan guna menjaga asset agar perusahaan tetap berjalan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketut Sentana selaku Ketua LPD Desa Adat Sekumpul beliau menyatakan:

“Memang penerapan pengendalian internal ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberadaan LPD. Sebab, dengan adanya pengendalian internal ini dapat diasumsikan apakah LPD ini berjalan dengan baik atau tidak dalam menerapkan pengendalian internalnya dengan dapat dilihat dari tingkat permasalahan kredit macetnya. Apalagi LPD Desa Adat Sekumpul pernah mengalami pailit dan mengalami empat kali pergantian pengurus tentu saja memerlukan suatu pengendalian internal agar tidak terjadi lagi pada LPD Desa Adat Sekumpul”

Adanya pengendalian internal memiliki peran penting dalam menjaga keberadaan LPD. Sebab, kualitas pengendalian internal dapat dinilai dari tingkat permasalahan kredit macet yang terjadi pada suatu organisasi terutama pada lembaga keuangan seperti LPD Desa Adat Sekumpul. Semakin kecil angka kredit macet yang terjadi maka dapat

diasumsikan bahwa pengendalian internal yang diterapkan berjalan dengan baik. Namun, sebaliknya jika angka kredit macet tinggi maka hal tersebut menunjukkan kegagalan organisasi dalam menerapkan pengendalian internalnya.

Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan *krama* desa, LPD tentu saja harus memiliki tingkat kepercayaan yang besar di masyarakat. Guna meningkatkan kepercayaan yang besar pada *krama* desa perlunya akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal dalam menjalankan aktivitas operasional pada LPD Desa Adat Sekumpul. Pengendalian internal dapat dikategorikan baik apabila memenuhi beberapa komponen. Adapun lima komponen pengendalian internal sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
Lingkungan pengendalian adalah sebuah fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang bersifat disiplin dan berstruktur.
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
Suatu kebijakan ataupun prosedur yang diterapkan guna membantu LPD dalam menilai resiko dari situasi yang dihadapi.
3. Aktivitas Pengendalian
Suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu LPD dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan telah dijalankan. Aktivitas pengendalian ini berupa pembagian tugas antara pengurus dan pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing yang dibuat dalam struktur organisasi, serta adanya pendelegasian wewenang berupa putusan pemberian kredit hanya dapat diputuskan oleh ketua LPD.
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
Suatu kerangka waktu yang dapat membantu orang mampu melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik dan benar berupa penangkapan, pertukaran, dan pengendalian. Informasi dan komunikasi ini dilakukan pada saat rapat tahunan melalui *paruman* desa yang dihadiri oleh *Bendesa* adat serta *krama* desa.
5. Pemantauan (*Monitoring*)
Pemantauan melibatkan penilaian dari rancangan serta pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan.

Dari lima komponen pengendalian internal diatas, LPD Desa Adat Sekumpul belum menerapkan secara maksimal pengendalian internal dalam aktivitas operasionalnya dilihat dari penilaian risiko dan komunikasi serta pemantauan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat masih ada nasabah yang tidak membayar kewajibannya sampai terklasifikasi dalam kredit macet sehingga sistem pengendalian pada LPD Desa Adat Sekumpul yang berguna untuk menghindari terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam belum berjalan secara optimal.

Latar Belakang Penerapan Sanksi Adat Kajongkokang sebagai Pengendalian Internal Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul.

Pengendalian Internal yang diterapkan di LPD Desa Adat Sekumpul dalam menyelesaikan kredit macetnya yaitu berupa sanksi adat. Sanksi adat adalah suatu tindakan yang diterapkan oleh desa adat dan diberikan oleh masyarakat atau *krama* yang telah melanggar aturan adat yang berlaku. Sanksi adat tersebut tertuang pada *awig-awig* desa dan telah disepakati bersama melalui *paruman* desa. Sebagai pengendalian internal LPD Desa Adat Sekumpul menerapkan sanksi adat *kajongkokang* dalam menyelesaikan kredit macetnya sekaligus dapat mengurangi terjadinya kredit macet. *Kajongkokang* merupakan segala hak dan kewajiban sebagai *krama* desa diberhentikan atau dilakukannya penundaan dalam pelaksanaan adatnya

Latar belakang diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* berdasarkan keputusan bersama *krama* desa yang tertuang pada *awig-awig* desa. Sanksi adat *kajongkokang* ini sudah diterapkan dari awal berdirinya LPD Desa Adat Sekumpul pada tahun 1991 karena untuk memberikan efek jera terhadap *krama* yang membangkang agar kegiatan di LPD ini tetap berjalan dengan baik, jika tidak diberlakukannya sanksi adat mungkin tidak akan

mampu untuk mengatasi kredit macet. Terkadang ada nasabah yang sengaja atau tidak untuk tidak membayar kewajibannya, sehingga sangat perlu adanya pengikat nasabah untuk tidak sewenang-wenang dan lupa akan kewajibannya membayar kredit. Sehingga dengan adanya sanksi adat *kajongkokang* ini bertujuan untuk mengikat dan mengingatkan masyarakat bahwa ada kewajiban yang harus diselesaikan atau dilunasi. Apabila ada kredit macet diberikan sanksi adat *kajongkokang* yang sudah diatur dalam *awig-awig* desa.

Keterangan mengenai sanksi adat *kajongkokang* juga disampaikan oleh Bapak Ketut Sentana selaku Ketua LPD Desa Adat Sekumpul yang menyatakan:

“*Kajongkokang* itu kan secara umum artinya penundaan pelayanan adat. Jadinya segala sesuatu yang berhubungan dengan adat tidak akan dilayani berupa tidak boleh *nunas tirta*, tidak dilayani *Jero Mangku*, bahkan sampai tidak boleh mengitu tradisi *mageburan* yang ada di Desa Adat Sekumpul yang dilaksanakan oleh *truna-truni* yang baru masuk menjadi *sekaa* mereka belum berumah tangga berarti masih menjadi tanggungan orang tua. Jika orang tua mereka mendapatka sanksi adat tersebut maka anaknya juga akan kena dampaknya. Jadi mereka tidak bisa masuk sebagai *truna-truni* tentu tidak bisa ikut prosesi tradisi *mageburan*”

Berdasarkan penjelasan diatas adapun jenis-jenis sanksi adat *kajongkokang* yang di telah tertuang dalam *awig-awig* Desa Adat Sekumpul sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan untuk *nunas* (meminta) tirta apabila melaksanakan catur yadnya seperti *Dewa Yadnya*, *Rsi Yadnya*, *Manusia Yadnya*, *maupun Buta Yadnya*.
2. Tidak dilayani *Jero Mangku* dalam segala pelaksanaan adatnya.
3. Tidak diperbolehkan untuk mengikuti tradisi yang ada di Desa Adat Sekumpul berupa tradisi *mageburan* yang dilaksanakan setiap piodalan Pura Desa. Walaupun tradisi ini dilakukan oleh *muda-mudi* yang baru masuk *sekaa* truna-truni namun jika orang tua mereka mendapatkan sanksi adat *kajongkokang* maka secara tidak langsung sanksi ini juga dapat berimbas pada anak mereka.

Penerapan Sanksi Adat Kajongkokang sebagai Pengendalian Internal Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul

LPD Desa Adat Sekumpul memiliki nasabah yang terklasifikasi kredit macet sebanyak 6 orang periode februari 2021. Jumlah kredit macet yang ada di LPD Desa Adat Sekumpul relatif kecil dibandingkan dengan jumlah nasabah yang dimiliki oleh LPD Desa Adat Sekumpul. Sebagian besar kredit macet yang ada di Desa Adat Sekumpul dikarenakan adanya unsur ketidaksengajaan dari pihak debitur. Debitur memiliki keinginan untuk membayar kreditnya. Namun, adanya ketidakmampuan untuk membayar akibat masalah perekonomian yang dimiliki baik itu penghasilan maupun usahanya. Ada juga nasabah malas untuk tidak membayar terutama peminjam yang kecil-kecil itu. ada istilah tegak desa artinya boleh meminjam uang maksimal 1 juta tanpa anggunan tapi jaminannya tegak desa jika memang nasabah tidak membayar langsung dikenakan sanksi adat *kajongkokang* tanpa adanya jaminan yang di pakai untuk menjamin pinjaman itu. Hal tersebut biasanya sering dilalaikan padahal dari segi membayar mampu karena nilainya juga kecil.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kurangnya penilaian risiko dan komunikasi serta pemantauan yang dilakukan, sehingga adanya nasabah yang tidak melakukan atau malas membayar kewajibannya. Hal ini menyebabkan pengendalian internal yang ada di LPD Desa Adat Sekumpul belum berjalan dengan baik. Tentunya dalam pemberian kredit ada kendala yang dihadapi terutama pada penagihan kreditnya. Melalui wawancara dengan Ketut Sentana selaku Ketua LPD Desa Adat Sekumpul mengatakan bahwa:

“Kalau kendalanya sih lebih ke penagihan kreditnya karena ketika pihak LPD akan menagih selalu dibohongi bilanganya besok, besok, dan besok saja. Mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi peminjam ada juga dengan sengaja untuk tidak membayar. Artinya gini tidak semua peminjam memiliki sifat dan pemikiran yang

sama ada yang rajin ada juga yang malas sekali. Tapi dengan adanya sanksi adat membuat LPD kuat. “

Dalam kesempatan yang sama peneliti juga mendatangi salah satu rumah nasabah yang mengalami kredit yang diragukan yaitu Ibu Nengah Sumantri yang beliau menyatakan:

“Memek mare nyilih pis di LPD tahun 2020, lamon memek ngelah pis uli maan medagang pasti langsung bayah utang memek di LPD soalne kan kewajiban harus bayah. Lamon sing maan medagang sing ngelah pis kanggoang sing ngidaang mayah malu. Jani be pin dua memek alihe bange surat peringatan untungne bange perpanjangan waktu ngerti engken keadaane. Memek berusaha gati apang ngidaang mayah utang di LPD sing juari lamun terus alihe biasane memek nak be gen maan dagangan kondan ade covid tamu ne liu gati lewat mai jani sepi gati”

Artinya:

“Ibu baru meminjam uang di LPD tahun 2020, kalau ibu punya uang dari hasil jualan pasti langsung bayar utang ibu di LPD soalnya kewajiban harus di bayar. Kalau tidak medagang tidak punya uang tidak bisa bayar utang dulu. Sekarang ibu sudah dua kali dicari diberikan surat peringatan oleh pihak LPD untungnya diberikan perpanjangan waktu mengerti keadaan ibu. Ibu berusaha untuk bisa membayar utang di LPD malu jikaterus dicari biasanya sebelum adanya covid ibu banyak dapat jualan banyak tamu yang lewat disini sekarang sepi sekali.”

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa terdapat kendala yang dihadapi dalam penagihan kredit yang dilakukan ada yang rajin dan ada yang malas sekali untuk melakukan pembayaran baik itu dilakukan sengaja atau tidak. Selain itu, sebagian besar disebabkan karena *krama* desa tidak cukup untuk membayar kewajibannya karena faktor ekonomi baik itu kehilangan penghasilan maupun menurunnya pendapatan di masa pandemic *covid-19*.

Sanksi adat *kajongkokang* masih diterapkan pada masa pandemic *covid-19* di LPD Desa Adat Sekumpul karena sanksi tersebut masih tertuang pada *awig-awig* Desa Adat Sekumpul. Tentunya dimasa pandemi ini ada kebijakan yang dikeluarkan dari LPD Desa Adat Sekumpul karena banyak *krama* desa yang kehilangan penghasilan terutama dalam sektor pariwisata. Pihak LPD dan desa adat juga harus mengerti keadaan perekonomian pada masa pandemi ini. Menurut Gede Sudiasa selaku *Kelian* Desa Adat Seumpul menyatakan langsung bahwa:

“Banyak sih yang menyampaikan terutama peminjam yang bekerja di pariwisata ternyata memang terjadi kesulitan dalam membayar kredit. Pemerintah sudah memberikan keleluasaan kepada masyarakat apalagi kita kepada warga masyarakat kita sendiri. Tentu selama mereka ada niat dan usaha diberikan waktu selama 6 bulan kita tidak akan memberikan sanksi adat *kajongkokang*. Namun, jika nasabah tidak ada usaha dan itikad baik untuk membayar kami tetap menerapkan sanksi adat tersebut. Intinya penerapan sanksi adat tersebut jalan terakhir untuk dilakukan”

Pihak LPD Desa Adat Sekumpul pada masa pandmi *covid-19* mengeluarkan kebijakan baru berupa denda penunggakan pembayaran sebesar 5% dihilangkan dan biaya administrasi untuk perpanjangan kredit tidak dikenakan. Seain itu, penundaan penagihan sempat dilakukan selama 4 bulan pada awal adanya pandemi. Namun sekarang pihak LPD Desa Adat Sekumpul kembali melakukan penagihan dikarenakan sempat mengalami permasalahan tidak bisa membayar gaji pengurus LPD Desa Adat Sekumpul. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua LPD Desa Adat Sekumpul menyatakan bahwa:

“Pada awal adanya pandemi di LPD Desa Adat Sekumpul penundaan penagihan sempat dilakukan karena berpikinya pandemi ini akan cepat berakhir tapi nyatanya lama sehingga mengalami penurunan pendapatan yang sangat anjlok. Hal tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan hampir tidak bisa membayar gaji pengurus sekitar bulan maret sampai juni dilakukannya beberapa kali musyawarah dengan *pejuru* adat sehingga ditemukannya solusi dengan menggunakan terlebih dahulu modal untuk membayar gaji pengurus dan setelah kejadian ini LPD lebih ekstra lagi melaksanakan kegiatan operasionalnya agar terjadi hal seperti itu lagi”

Berdasarkan penjelasan diatas berarti LPD Desa Adat Sekumpul belum melakukan pengendalian internal yang maksimal berupa penilai risiko di mana suatu kebijakan ataupun prosedur yang diterapkan guna membantu LPD dalam menilai resiko dari situasi yang dihadapi tidak dilakukan sehingga timbulnya permasalahan hampir tidak bisa membayar gaji pengurus. Selain itu penerapan sanksi adat *kajongkokang* pada masa pandemic masih diterapkan walaupun dikeluarkannya kebijakan baru. Namun, jika nasabah tidak ada usaha dan itikad baik untuk membayar tetap diberikannya sanksi adat tersebut.

Sebelum diberikannya sanksi adat *kajongkokang* pihak LPD akan mengklasifikasikan kredit yang dimiliki debitur tersebut lancar, kurang lancar, diragukan ataukah macet. Debitur yang terklasifikasi kredit macet akan diberikan surat pemberitahuan penunggakan kredit oleh pihak LPD. Jika tidak ada respon dari debitur hingga SP 3 maka Badan Pengawas akan mendatangi rumah debitur. Pada saat itulah Badan Pengawas akan menanyakan kenapa tidak membayar kewajibannya dan jika debitur meminta perpanjangan waktu maka akan diberikan jangka waktu selama 2 bulan untuk melakukan pembayaran kredit macetnya. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan debitur tidak melunasi kreditnya, maka akan dilakukannya penyitaan jaminan atau disebut *perampagan*. Setelah dilakukannya penyitaan terhadap jaminan masih adanya kekurangan pembayaran maka akan berikannya sanksi *kajongkokang*. Namun, jika nasabah yang tidak ada anggunan dengan jaminan tegak desa maka langsung dikenakan sanksi adat *kajongkokang*.

Dari awal diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* belum ada nasabah yang mendapatkan sanksi adat tersebut, namun ada 5 nasabah yang sudah pernah diumumkan mendapatkan sanksi adat *kajongkokang* di *paruman* desa. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Gede Sudiasa selaku *Kelian* Desa Adat Sekumpul yang menyatakan:

“Syukur lah sampai saat ini belum ada warga sampai kena sanksi *kajongkokang* karena kita juga secara kekeluargaan tetap berupaya karena untuk masalah hukum dan *awig-awig* maupun aturan itu yang terakhir. Upaya-upaya pendekatan terlebih dahulu. kalau sering dicari sih bisa diselesaikan namun jika tidak kita umumkan di paruman desa biasanya habis diumumkan merasa malu dan nnti pasti akan dibayar.”

Implikasi Sanksi Adat Kajongkokang sebagai Pengendalian Internal Kredit Macet pada LPD Desa Adat Sekumpul

Penerapan sanksi adat *kajongkokang* ini sudah sesuai dengan yang ada di *awig-awig*. Sanksi adat *kajongkokang* ini juga tidak tumpang tindih siapapun bisa mendapatkan sanksi adat tersebut jika sudah melakukan pelanggaran. Dengan adanya sanksi adat *kajongkokang* sangat efektif mengurangi adanya kredit macet bahkan bisa dikatakan kalah dengan peraturan pemerintah. Dalam wawancara bersama bapak Ketut Sentana selaku Ketua LPD Desa Adat Sekumpul beliau menyatakan:

“Diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* sangat efektif sekali dalam mengatasi kredit macet. Kalau tidak dibantu oleh desa adat kita dari pihak LPD tidak punya tindakan apa karena kekuatan hukum kita kan dari desa adat. Secara hukum pemerintah ada tapi tidak begitu mendalam, hukum adat inilah yang sangat

mendalam yang dapat mengikat nasabah. Nasabah itu merasa takut untuk tidak membayar kreditnya karena tidak akan mendapatkan haknya dalam segala yang berkaitan dengan kegiatan adat. Selain itu, sanksi adat *kajongkokang* ini menjadi kekuatan pada LPD Desa Adat Sekumpul karena perkembangan LPD menjadi semakin baik. Untungnya nasabah krama desa kami mematuhi dan menerima sanksi ini maksudnya ini belum ada yang protes dengan diterapkannya sanksi *kajongkokang*”.

Pemberian Sanksi Adat *kajongkokang* memang sangat efektif untuk mengatasi kredit macet, namun tentunya memberikan dampak bagi LPD dan juga nasabah seperti timbulnya rasa malu, timbulnya ketakutan dan dapat mengikat serta memberikan efek jera kepada nasabah semena-mena untuk tidak membayar kreditnya sehingga kegiatan operasional di LPD Desa Adat Sekumpul berjalan dan berkembang dengan baik. Melalui wawancara dengan Ketut Sentana selaku Ketua LPD Desa Adat Sekumpul menegaskan bahwa

“Tentunya diterapkannya sanksi adat ini berdampak sangat bagus sekali bagi perkembangan LPD karena nasabah *sing juari* jika mendapatkan sanksi adat *kajongkokang* berupa tidak mendapatkan pelayanan adat. Kalau dari awal tidak ada sanksi adat mungkin sudah banyak yang tidak membayar kewajibannya bisa jadi LPD ini bangkrut karena modalnya tidak kembali. Apalagi ada nasabah yang sengaja untuk tidak membayar kewajibannya.”

Berdasarkan penjelasan diatas adapun dampak yang dirasakan oleh debitur jika mendapatkan sanksi adat *kajongkokang* yaitu timbulnya rasa malu jika tidak membayar kredit, timbulnya ketakutan karena tidak mendapatkan hak sebagai *krama* desa dan dapat mengikat serta memberika efek jera kepada nasabah agar tidak semena-mena untuk tidak membayar kreditnya.

Simpulan dan Saran

Dari hasil pembahasan pokok diatas yang berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai pengendalian internal pada LPD Desa Adat Sekumpul serta penerapan sanksi adat *kajongkokang* dalam pemberian kredit yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Dari lima komponen pengendalian internal diatas, LPD Desa Adat Sekumpul belum menerapkan secara maksimal pengendalian internal dalam aktivitas operasionalnya dilihat dari penilaian risiko dan komunikasi serta pemantauan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat masih ada nasabah yang tidak membayar kewajibannya sampai terklasifikasi dalam kredit macet sehingga sistem pengendalian pada LPD Desa Adat Sekumpul yang berguna untuk menghindari terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam belum berjalan secara optimal. Latar belakang diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* berdasarkan keputusan bersama *krama* desa yang tertuang pada *awig-awig* desa. *Kajongkokang* itu kan maksudnya segala hak dan kewajiban sebagai krama desa diberhentikan atau dilakukannya penundaan dalam pelaksanaan adatnya. Diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* telah mampu mengikat nasabah agar taat terhadap aturan Adapun dampak yang ditimbulkan dengan diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* yaitu (1) Timbulnya ketakutan jika tidak membayar kreditnya karena akan mendapatkan sanksi adat *kajongkokang* yang akan berpengaruh pada mental *krama* desa yang diakhiri dengan tidak mendapatkan hak sebagai *krama* desa. (2) Timbulnya rasa malu jika terkena sanksi karena akan di umumkan di *paruman* Desa Adat Sekumpul. (3) Perkembangan LPD menjadi lebih bagus sehingga dapat membantu perekonomian Desa Adat Sekumpul.

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, demi berjalannya dengan baik penerapan sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macet dan terwujudnya perekonomian yang sejahtera di LPD Desa Adat Sekumpul maka dapat disarankan agar *krama* desa menjalin dan meningkatkan komunikasi yang baik dengan pihak LPD agar dapat memberikan dampak positif dengan mematuhi peraturan serta sanksi yang

telah disepakati guna meningkatkan taraf hidup *krama* desa sehingga mampu melunasi kewajibannya. Selain itu, pihak LPD Desa Adat Sekumpul diharapkan memberikan sosialisasi dan edukasi yang jelas kepada nasabah mengenai peraturan dan sanksi yang akan didapat apabila melakukan pelanggaran salah satunya tidak melakukan pembayaran kreditnya. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan fenomena dan objek yang berbeda agar penelitian yang diangkat lebih menarik. dan dapat memperluas ruang lingkup penelitian serta jumlah informasi yang akan diteliti agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

Daftar Rujukan

- Agoes, Sukrisno. (2008). *Auditing Pemeriksaan Oleh Kantor Akuntan Publik Jilid Satu*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *No Title*.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Kencana, Ed.).
- Kartika, N., & Jember, I. M. (2017). Sanksi Adat pada Lembaga Perkreditan Desa dalam Kerangka Principal-Agent LPD (Lembaga perkreditan Desa) Se-Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
<https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i02.p08>
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Muhammad, B. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Pratama, P. Y. (2020). *Mengungkap Sanksi Adat Perampangan pada Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada*. Universitas Pendidikan Ganesha.